

GENEALOGI HIJRAH PERSPEKTIF QS. AL-NISĀ'/4:100 (SUATU KAJIAN TAHLILI)

Akmaluddin¹, Nasri Akib², Ira Trisnawati³

¹Mahasiswa Prodi IQT IAIN Kendari

²Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

³ Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

e-mail: ¹akmaluddin2706@gmail.com, ²nasriakib@gmail.com,
³iratrismawati@iainkendari.ac.id.

Abstract

This research is entitled "The Genealogy of Hijrah Perspective Q.S Al-Nisā'/4:100 (A Study of *Tahlili*). The study aims to knowing the interpretation of the genealogy of hijrah in Q.S al-Nisā'/4:100, and also to find out the contextualization of the meaning of hijrah. The author uses this type of qualitative research. The data collection technique used is the literature study technique. Sources of data in the study are primary and secondary. The data interpretation technique used is textual, contextual, and intercontextual interpretation. The data analysis technique used is the *Tahlili* method. Namely explaining munāsabah, asbāb al-nuzūl, interpretation of mufrādat, i'rāb and the interpretation of scholars about Q.S al-Nisā'/4:100. The results of this study indicate that: First, hijrah according to classical and contemporary commentators is leaving a bad place to a better place, while the hijrah which is meant in the interpretation of QS al-Nisā'/4:100 is the command to emigrating for people who are pressured by the Quraysh infidels who always intimidate the Muslims, so that it can interfere with their faith and become a threat to the beliefs of the Islamic ummah, so Allah SWT obliges them to find a safer place so that their faith is maintained and they can practice Islam properly. intact. Second, the contextualization of the meaning of hijrah today is not only understood as a mere change of place, but it can also be interpreted as a move from a bad situation to a better situation. Both in terms of faith and morality.

Keywords: *Hijrah Genealogy, Q.S Al-Nisā'/4:100, Tahlili.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Genealogi Hijrah Perspektif Q.S Al-Nisā'/4:100 (Suatu Kajian *Tahlili*). Dengan tujuan untuk mengetahui penafsiran genealogi hijrah dalam Q.S al-Nisā'/4:100, dan juga untuk mengetahui kontekstualisasi makna hijrah. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian yakni primer dan sekunder. Teknik interpretasi data yang digunakan yaitu interpretasi tekstual, kontekstual, dan interkontekstual. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *Tahlili*. Yaitu menjelaskan munāsabah, asbāb al-nuzūl, tafsir mufrādat, i'rāb serta penafsiran ulama tentang Q.S al-Nisā'/4:100. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, hijrah menurut para ulama tafsir klasik dan kontemporer yaitu meninggalkan suatu tempat yang buruk menuju tempat yang lebih baik, sedangkan hijrah yang di maksud dalam penafsiran Q.S al-Nisā'/4:100 yakni

perintah untuk berhijrah bagi orang-orang yang mendapatkan tekanan oleh kaum kafir Quraisy yang selalu mengintimidasi kaum muslimin, sehingga dapat mengganggu keimanan serta menjadi ancaman bagi keyakinan umat Islam, sehingga Allah Swt mewajibkan untuk mencari tempat yang lebih aman agar keimanan mereka tetap terjaga dan dapat mengamalkan Islam secara utuh. Kedua, kontekstualisasi makna hijrah dimasa kini adalah, bukan hanya dipahami sebatas perpindahan tempat semata, akan tetapi bisa dimaknai juga sebagai perpindahan dari situasi kurang baik mengarah kepada situasi yang lebih baik. Baik itu dalam hal keimanan maupun akhlak.

Kata Kunci: *Genealogi Hijrah, Q.S Al-Nisā’/4:100, Tahliif.*

A. Pendahuluan

Manusia hidup di muka bumi diarahkan untuk menjadi hamba Allah Swt., yang taat ini dibuktikan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Dalam penciptaan manusia pertama yang diturunkan oleh Allah Swt., ke muka bumi adalah seorang Nabi. Hal ini tentu disengaja oleh Allah Swt., untuk membimbing umat dengan bekal penting dari Tuhan, yaitu syariat dan agama. Syariat semua nabi mempunyai inti yang sama yakni bertauhid menyembah kepada Tuhan yang satu yaitu Allah Swt. Sejalan dengan perkembangan waktu maka permasalahan manusia datang silih berganti dan bahkan semakin meningkat. Untuk itu, Allah Swt., selalu mengutus Nabi-Nabi-Nya yang datang silih berganti dengan bekal dan kemampuan sesuai dengan kondisi dan keperluan dalam menghadapi umatnya. Rangkaian nabi-nabi ini ditutup oleh Nabi Muhammad serta rasul-rasul yang Allah Swt., turunkan juga berkembang dari waktu ke waktu, hingga akhirnya mencapai tahap kesempurnaan.

Perkembangan ini mengambil waktu yang sangat lama dengan agen-agensya yakni para Nabi dan Rasul yang keseluruhannya berjumlah ribuan. Dalam mengarungi waktu perkembangan yang sangat lama tersebut, berbagai peristiwa sejalan dengan adanya nabi dan rasul silih berganti dari permasalahan sederhana yang bersifat perorangan seperti peristiwa Habil dan Qabil, sampai peristiwa besar yang menghancurkan seluruh negeri, semisal peristiwa tanggelamnya bumi pada masa Nabi Nuh as. Semua peristiwa yang terjadi mempunyai peranannya sendiri untuk menjadikan agama tersebut mencapai titik akhir, yakni Islam. (Imam, 2014, h. 395 .)

Allah Swt telah memuliakan umat Muhammad Saw, karenanya dia menurunkan kepadanya kitab yang luarbiasa sebagai penutup dari kitab-kitab samawy yang menjadi undang-undang kehidupan, pemecah persoalan, param pengobat penyakit dan kangker di masyarakat, tanda keagungan dan keluhuran sebagai umat pilihan untuk bisa mengemban risalah samawiyah yang paling mulia dimana Allah Swt memuliakannya dengan bekal kitab yang luhur ini dan diturunkan khusus kepada seorang rasul yang mulia Muhammad bin Abdillah. Dengan turunya Al-Qur’an ini sempurnalah ikatan

risalah samawiyah serta terpancarlah sinar cahaya ke seluruh penjuru dunia yang akhirnya sampailah petunjuk Allah Swt itu kepada makhluknya. (Al-Şabunī, 1987.h,55.)

Turunnya Al-Qur'an ini adalah dengan perantara malaikat Jibril as. Yang memantapkannya ke dalam lubuk hati Nabi Saw. Dia menyampaikannya sebagai wahyu dari Allah Swt. Sehubungan dengan itu Allah Swt berfirman dalam QS. al-Syu'ara:193-195.

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۚ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۚ لَبِّسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۗ

Terjemahnya

Yang dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.

Penafsiran Al-Qur'an sendiri telah dimulai sejak masa turunnya Al-Qur'an, pada masa tersebut metode yang dipakai dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya, selain itu dikenal juga dengan metode penafsiran Al-Qur'an dengan hadits yang mana pada saat itu ditafsirkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Namun penafsiran Al-Qur'an mengalami perkembangan setelah masa Nabi Muhammad Saw, sehingga muncul beberapa aliran dalam menafsirkan Al-Qur'an namun sesuai dengan disiplin ilmu yang dipakai dalam metode tafsir, antara lain: tafsir bil ma'tsur, tafsir bil ra'yi, tafsir isyari, tafsir sufi, tafsir maudhu'i, serta tafsir lughawi. Banyak sekali metode penafsiran yang muncul serta dengan bermacam-macam pendekatan yang digunakan. (Ahmad. 2020. h.2.)

Atas dasar itu semua para ulama tafsir bersungguh-sungguh dalam mengantarkan manusia kepada pemahaman Al-Qur'an dengan menjelaskan pedoman-pedoman pokoknya. Usaha yang mereka lakukan adalah dengan menyingkap rahasia di balik ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan perkara yang sangat penting. Mereka menjelaskan ayat- ayat yang mengungkap perjalanan dakwah para Nabi yang mengandung makna dan hakekat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Di antara peristiwa penting itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad Saw., dan para sahabatnya berlandaskan keimanan mereka berjuang dengan berhijrah dalam rangka menyelamatkan aqidahnya.

Kata hijrah mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa yang menjadi starting point terbentuknya peradaban Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Keberlangsungannya mengantarkan kepada semangat perjuangan dan pengorbanan. Iman pada saat itu menjadi nyata terlihat pada perkataan, perbuatan dan melalui proses yang berat menjadikan para sahabat memiliki kepribadian unggul dan mengagungkan. Perubahan mendset terlihat jelas pada waktu itu sehingga membawa kondisi dari kehancuran moral kepada kebaikan moral yang beradap dan membentuk dasar- dasar persatuan ummat dan persaudaraan islam. (Ibrahim Faiz, 2020. h. 5.)

Istilah hijrah sendiri sebenarnya secara syar'i mengacu pada peristiwa bermigrasinya Rasulullah Saw dari Mekah menuju Madinah dalam rangka menghindari

kaum kafir Quraisy Mekah yang senantiasa mengganggu dakwahnya. Istilah hijrah kemudian

Mengalami perluasan makna menjadi upaya untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kemunkaran. Sedangkan Aswadi menyebutkan bahwa hijrah adalah usaha seseorang untuk menghindari segala bentuk perilaku menyimpang dan menjalankan segala aturan secara benar dan konsisten. Definisi hijrah seperti yang disampaikan Aswadi memiliki kesamaan dengan pengertian hijrah yang dipahami oleh orang-orang yang tergabung dalam komunitas hijrah, di mana mereka juga memaknai hijrah sebagai upaya untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam.

Hijrah memiliki kaitan yang erat dengan dakwah. Tujuan dari dakwah adalah mengubah perilaku sasarannya agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hijrah, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan merupakan transformasi diri yang dialami oleh individu dari yang awalnya memiliki perilaku atau akhlak yang kurang sesuai dengan ajaran Islam lantas berubah menjadi memiliki perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Adanya tren hijrah menunjukkan banyaknya individu-individu yang meninggalkan perilaku buruknya untuk berubah menjadi lebih baik dengan berperilaku sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, banyaknya orang yang berhijrah mengindikasikan bahwa tujuan dakwah untuk membuat seseorang berperilaku sesuai ajaran Islam telah banyak tercapai. (Muhammad, 2020, h. 4.)

Perbincangan seputar hijrah di era kekinian semakin urgen jika dikaitkan dengan fenomena praktis di tengah komunitas masyarakat yang semakin kompleks. Hijrah merupakan perubahan dalam segala dimensi kehidupan, jika dilihat secara objektif dan spirit dari hijrah dan melihat konteks pada masa kini. Fenomena hijrah menjadi fenomena yang populer beberapa tahun terakhir, terlebih di kalangan artis.

Hijrah secara sederhana diartikan sebagai berpindah atau meninggalkan sesuatu dari yang buruk ke arah sesuatu yang baik. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa hijrah dianggap sebagai meninggalkan sesuatu yang buruk (misalnya pakaian yang tidak syar'i menjadi pakaian syar'i) seringkali dipahami sebagai hijrah yang sesuai dengan sunnah Rasul, akan tetapi makna dibalik kata hijrah dan peristiwa hijrah itu sendiri memiliki arti yang mendalam dari sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat lain. (Royyani, 2020, h. 3)

Permasalahan yang timbul terhadap fenomena ini adalah narasi hijrah dimanipulasi untuk kepentingan populis individu semata, misalnya dengan menampilkan perubahan diri setelah hijrah ke dalam akun media sosial. Kritik di atas, dipicu adanya perubahan secara drastis dan sporadis yang muncul pada personal remaja hijrah. Seperti perubahan pakaian yang menjadi sangat tertutup, pengucapan kata-kata "saya – kamu" menjadi "*ana – antum*", bahkan jika memungkinkan perubahan nama individu menjadi nama-nama yang Islami. Perubahan secara sporadis pada tingkat yang lebih tinggi akan memunculkan sikap beda kepada orang lain, yang berpandangan bahwa dirinya "lebih baik" dari pada orang lain dan hanya akan berteman dengan orang-orang dari satu golongan. (Mustaqim, 2018, h. 2)

Dari penjelasan di atas penulis tertarik dengan makna hijrah itu sendiri, karena banyaknya pemahaman yang beragam yang terkesan belum memberikan makna yang

kongkrit, dalam artian masih memiliki makna yang global. Olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti seperti apa penjelasan para mufassir klasik dan kontemporer dalam menafsirkan kata hijrah dan bagaimana konteks hijrah dimasa sekarang, apakah sesuai dengan yang dicontohkan pada masa nabi atau jauh dari makna yang sebenarnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data literatur kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian, seperti buku-buku, kitab-kitab tafsir, dokumen, naskah, artikel, dan lain- lain yang mendukung dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir linguistik. Pendekatan linguistik adalah pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan maksud ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, akibat banyaknya orang non Arab yang memeluk agama Islam, serta kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra, sehingga dirasakan kemudahan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedamaian Al-Qur'an dibidang ini. (Shihab, 1997, h. 97)

Sedangkan Kirk dan Miller dalam (Sudarto, 2000, h. 62) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu penelitian yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang- orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Subtansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Artinya penelitian ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, atau gagasan-gagasan, ide- ide dan sebagainya. Semua itu termuat dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, dokumen, foto dan sebagainya. (Baidan dan Aziz, 2016, h. 28)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir *linguistik*. Pendekatan linguistik adalah pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan maksud ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, akibat banyaknya orang non Arab yang memeluk agama Islam, serta kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra, sehingga dirasakan kemudahan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedamaian Al-Qur'an dibidang ini. (Shihab, 1997, h. 97)

Data merupakan perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini, dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S. al-Nisā' /4: 100. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan yang berhubungan dengan kitab-kitab tafsir yang digunakan ialah tafsir klasik, modern dan kontemporer. Diantara tafsir klasik, modern dan kontemporer yang digunakan peneliti adalah Tafsir al-Ṭabārī karya Abū Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabārī, Tafsir al-Qurtubī karya Syaikh Imām al-Qurtubī, Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭub,

alMishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan IAIN Kendari, Laboratorium Jurusan, buku-buku, kemudian dari artikel-artikel, dari internet maupun hasil penelitian yang menurut penulis sangat membantu.

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal, artikel dan data-data pendukung lainnya. Penulis dituntut untuk membaca, memilih dan memahami data-data yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti membaginya dalam beberapa bab yang bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah ditemukan. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *Tahlili* yang dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa teknik interpretasi yaitu teknik interpretasi tekstual, kontekstual dan intertekstual.

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nanti-nya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam melakukan analisa data penulis menggunakan metode tahlili yang merupakan metode dalam menjelaskan Al-Qur'an. Metode tahlili atau yang dinamai oleh Baqir al- Shadar sebagai metode *tajzi'iy* adalah suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai segi dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana tercantum di dalam mushaf dalam hubungan ini mufassir mulai dari ayat- ke ayat berikutnya, atau dari surat ke surat berikutnya dengan mengikuti urutan ayat atau surat sesuai yang termaktub di dalam mushaf. Segala segi yang di anggap perlu oleh seorang mufassir *tajzi'iy/tahlili* di uraikan. Yaitu bermula dari kosakata, *asbab al-nuzul*, *munāsabah* ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat.

Setelah semua langkah ditempuh kemudian mufassir menjelaskan seluruh aspek dari semua penafsiran dan semua penjelasannya di atas dan kemudian ia memberikan penjelasan final mengenai isi maksud ayat Al-Qur'an tersebut. Analisis ayat dilakukan secara mendalam sejalan dengan ke ahlian, kemampuan dan kecenderungan mufassir. Metode ini, walaupun dinilai luas, namun tidak menyelesaikan pokok pembahasan, karena seringkali satu pokok pembahasan di uraikan sisinya atau kelanjutannya, pada ayat lain. (Abuddin Nata, 2003 h. 171).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode tahlili ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kandungan QS. al-Nisā'/4:100 dari seluruh aspek baik dari status surah yang sedang ditafsirkan Makiyah Madaniyah.
2. Peneliti menguraikan kosa kata yang terdapat dalam QS. al-Nisā,, /4:100. serta menjelaskan dari segi Balaghah, I'jaz, I'rab.
3. Mengemukakan Asbabun nuzul suatu ayat Menjelaskan *Munāsabah* (Hubungan) ayat-ayat Al-Qur'an satu sama lain.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Tafsir Klasik

Di dalam tafsir al-Tabārī, yang dimaksud dalam QS. al-Nisā'/4:100 adalah Allah menginformasikan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan-Nya akan mendapati keuntungan dan keluasan di negeri ini. Terkadang maknanya masuk dalam keluasan, yakni keluasan dalam mencari rezeki, kaya dari kemiskinan, dapat juga berarti kelapangan dari kesedihan, kesusahan yang diterima oleh orang-orang yang beriman dari orang-orang musyrik di Makkah. Selain itu makna keluasan bisa berarti kelapangan, kelonggaran, dan kemudahan diri yang dibenci, dari hal-hal yang tidak disukai Allah untuk kaum mukmin atas keberadaan mereka di tangan-tengah kaum musyrikin dan dalam kekuasaan mereka. Kemudian Allah memberitahukan bahwa orang yang telah keluar dari tanah musyrik, melarikan diri dengan membawa agamanya menuju Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang tersebut menemukan kematian sebelum sampai ke negeri Islam dan rumah hijrahnya, niscaya Allah akan memberikan ganjaran dari perbuatannya dan balasan atas hijrahnya. (Al-Tabārī, 2014, h. 591)

Di dalam tafsir al-Qurtubi yang dimaksud dalam QS. al-Nisā'/4:100 yaitu, Ibnu Al- Arabi berkata, “Para ulama membagi (pengertian) bepergian dimuka bumi ini menjadi dua bagian: pergi karena melarikan diri, dan pergi karena mencari. Hijrah yaitu keluar dari daerah perang ke daerah Islam, dan adanya hijrah yang seperti ini diwajibkan pada zaman Nabi Saw, dan akan tetap wajib sampai hari kiamat. kemudian keluar dari daerah yang didalamnya banyak dilakukan perbuatan bid'ah. Ibnu Al- Qasim berkata, “Aku mendengar Imam Malik berkata, Tidak dibolehkan seseorang tinggal di daerah yang di benci para ulama salaf,” Ibnu Al-Arabi berkata, “perkataan tadi adalah benar, karena kemungkaran yang tidak mampu untuk dirubah, maka ia harus dijauhi, Allah Swt berfirman, „Dan apabila kamu melihat oaring-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu),” (QS. al-An'am/6:68)

Bepergian karena mencari ibrah pelajaran, Allah Swt berfirman, “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka?,” (QS.ar-Rum/30:9) dan bepergian yang seperti ini banyak dilakukan, dan diceritakan bahwa Dzul Qarnain, berkeliling bumi untuk melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi, pendapat lain mengatakan , karena ingin menyebarkan kebaikan. (Al-Qurtubi, 2010, h. 826)

Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dalam QS. al-Nisā'/4:100 adalah barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah, kemudian ia meninggal di tengah perjalanan, maka disisi Allah ia memperoleh pahala orang yang berhijrah. Di antara hadits tentang niat yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahiihain* tentang seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Lalu ia genapkan seratus dengan membunuh seorang ahli ibadah. Kemudian ia bertanya kepada seorang alim. “siapa yang dapat menghalangi antara dirimu dan taubat?” Lalu ia menunjukkannya agar pindah dari negerinya ke negeri yang lain untuk beribadah kepada Allah di sana. Ketika ia berangkat dari negerinya untuk berhijrah menuju ke tempat yang lain, kematian menjemputnya di

tengah perjalanan. Maka Malaikat rahmat dan Malaikat adzab berselisih. Malaikat Rahmat berkata, “sesungguhnya ia datang dalam keadaan bertubat.” Malaikat Adzab berkata, “Ia belum sampai ke tujuan.” Maka mereka diperintahkan agar mengukur jarak antara dua negeri tersebut. Mana diantara keduanya yang lebih dekat darinya maka ia termasuk bagiannya. Kemudian Allah memirintahkan negeri yang dituju agar mendekat dan memerintahkan negeri yang ia tinggalkan agar menjauh. Akhirnya mereka mendapati orang itu sejengkal lebih dekat kepada negeri yang ia tuju. Maka Malikat Rahmat pun mencabut ruhnya.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa tatkala maut datang menjemput, ia berusaha (dengan susah payah melangkah) dengan adanya yang mendekat ke negri yang ia tuju. (Katsir, 2015, h. 640)

Dari ke tiga penafsiran para ulama klasik di atas terkait makna hijrah dalam QS. al-Nisa/4:100 bahwa dapat disimpulkan, hijrah yang dimaksud yaitu meninggalkan satu wilayah yang buruk ketempat yang lebih baik, artinya bahwa ummat Islam pada waktu itu diwajibkan untuk berhijrah ketika di tempat tinggal mereka mendapatkan tekanan oleh kaum musyrikin.

C.2. Tafsir Kontemporer

Di dalam tafsir al-Munir yang dimaksud dalam QS. al-Nisā‘/4:100 yaitu, ketika malaikat maut mencela, mengecam dan mempertanyakan dasar mereka tidak ikut berhijrah, mereka membuat-buat alasan, “kami adalah orang lemah dan tertindas di Makkah. Karena itu, kami tidak mampu menjalankan ajaran-ajaran kewajiban hukum Islam.” Alasan ini sungguh konyol dan tidak diterima oleh malaikat. Malaikat pun mempertanyakan lagi, “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berpindah-pindah ke manapun di bumi itu?” pertanyaan ini bisa ditafsirkan, “kamu sebenarnya memiliki kemampuan dan kekuatan untuk meninggalkan Makkah menuju negeri manapun yang kamu suka, negeri yang tidak ada intimidasi untuk terang-terangan menjalankan ajaran Islam. Menuju negeri yang tidak dikejar-kejar kaum kafir seeperti dikejanya Rasulullah Saw, saat hendak menuju Madinah.

Ayat ini menjadi dalil kewajiban berhijrah bagi orang yang tidak mampu menjalankan ajaran Islam secara sepenuhnya di negeri yang didiaminya saat itu, juga bagi orang yang meng etahui bahwa jika pindah kenegeri lain maka ia akan lebih utuh bisa menjalankan syari’at Islam. Jika seseorang sudah bisa menjalankan ajaran Islam di tempatnya berada, termaksud misalnya kaum Muslimin yang saat ini tinggal di Eropa dan Amerika, maka hijrah tidaklah wajib baginya. Hijrah hanya disunnahkan baginya, sementara tinggal di negeri kekafiran memang hukumnya makruh. (Al-Zuhaili, 2003, h. 228)

Di dalam tafsir Al-Misbah yang dimaksud dalam QS. al-Nisā‘/4:100 yaitu sebagaimana kebiasaan Al-Qur’an, menyangdingkan sesuatu dengan lawannya, di sini pun demikian. Setelah ayat yang lalu memperingatkan dan mengancam, kini ayat ini memberi janji dan menanamkan harapan, siapa yang berhijrah, yakni meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk ditinggalkan dan itu dia lakukan di jalan Allah, yakni dengan tulus, niscaya mereka mendapati di sepanjang pentas bumi ini tempat yang luas untuk berhijrah dan menghindar sehingga menjadikan lawan marah,

disebabkan kemudahan yang diperoleh di tempat itu, dan juga akan menemukan rezki yang banyak. Walaupun dia tidak sampai ke tempat yang ia tuju, tetapi dia pasti akan beruntung, kerana barang siapa yang keluar, walau baru selangkah dari rumahnya dan belum sampai ke tempat yang ia tuju, asal dalam keadaan berhijrah menuju tempat yang direstui Allah dan Rasul-Nya, lalu ia di dapati oleh maut sehingga maut merenggutnya dalam keadaan dia masih berstatus berhijrah belum sempat kembali ke tempat asalnya, maka sungguh telah tetap ganjarannya sebagai seorang yang berhijrah walau belum terlaksana secara penuh. Ganjaran itu tidak akan hilang atau berkurang karena dia berada di sisi Allah. Dan Allah sejak dahulu hingga kini dan seterusnya adalah maha pengampun hingga mengampuni dosa-dosa yang berhijrah, atau siapapun yang memohon ampunan-Nya, setelah pengampunan, Allah masih mencurahkan aneka rahmat-Nya.

Ayat ini menjanjikan kebebasan dan kelapangan rezki bagi mereka yang meninggalkan lokasi kekufuran. Para sosiolog mengamati bahwa ummat manusia telah mengenal sekian banyak peradaban, sejak peradaban Sumaria hingga apa yang dinamai dewasa ini dengan peradaban dewasa ini dengan peradaban Amerika. Semua peradaban itu lahir benihnya dari satu hijrah/meninggalkan lokasi semula. Orang-orang Amerika yang meninggalkan Inggris dalam rangka menyelamatkan mereka berhasil memperoleh kebebasan, bahkan membangun masyarakat baru. Memang masyarakat mereka dewasa ini berada dalam jurang kehancuran karena mereka meninggalkan nilai-nilai agama. Ummat Islam pun, setela keberhasilan hijrahnya dan keberhasilan membangun peradaban Islam, terancam hal serupa bila mereka meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. (Shihab, 2002, h. 685)

Di dalam tafsir Al-Qur'an yang dimaksud dalam QS. al-Nisā'/4:100 ayat ini sebagai suatu penjelasan tentang anjuran untuk berhijrah dan dorongan kepadanya serta penjelasan tentang kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dan Allah yang maha menepati janji

itu telah menjanjikan bahwa barangsiapa yang berhijrah di jalanNya dengan hanya mengharap keridhaanNya, ia akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang melimpah, tempat yang luas iuu mencakup kemaslahatan-kemaslahatan agama, dan rezeki yang melimpah mencakup kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu ketika sebagian besar manusia mengira bahwa berhijrah itu akan mengakibatkan perpecahan setelah kebersamaan, kefakiran setelah kekayaan, keterhinaan setelah kemuliaan dan kesusahan setelah kelapangan, padahal hijrah itu tidaklah demikian, karena sesungguhnya seorang mukmin selama ia masih berada diantara kaum musyrikin, maka agamanya berada dalam kondisi sangat kritis, tidak hanya pada ibadah-ibadahnya yang pribadi seperti sholat dan semacamnya, dan tidak juga pada ibadah-ibadahnya yang berhubungan dengan orang seperti jihad dengan perkataan maupun perbuatan dan hal-hal yang mengikutinya, karena ia tidak mampu melakukan hal tersebut dan ia berada dalam sasaran empuk dalam perkara agamanya, khususnya jika termasuk dari orang-orang yang tertindas, namun bila ia berhijrah di jalan Allah, niscaya ia mampu menegakkan agama Allah dan berjihad melawan musuh-musuh Allah dan memerangi mereka, sesungguhnya al-muraghamah itu adalah sebuah kata komprehensif yang mencakup segala hal yang membuat marah musuh-musuh Allah berupa perkataan dan perbuatan, dan juga

mengakibatkan perolehan rezki yang luas, dan sesungguhnya apa yang dikabarkan oleh Allah tersebut benar-benar telah terjadi.

Maka ambillah pelajaran tersebut dari para sahabat, sesungguhnya ketika mereka berhijrah dijalan Allah dan meninggalkan negeri, anak-anak, serta harta mereka kerana Allah, sempurnalah iman mereka dengannya, dan mereka memperoleh keimanan yang sempurna, jihad yang besar, dan pembelaan terhadap agama Allah, dimana mereka menjadi para pemimpin bagi orang setelah mereka, demikian juga mereka memperoleh hal-hal yang diakibatkan dari hal itu berupa kemenangan-kemenangan dan ghanimah-ghanimah, di mana mereka menjadi orang-orang yang paling kaya, dan demikianlah, setiap orang yang melakukan dan seperti apa yang ia lakukan, niscaya ia akan memperoleh apa yang mereka peroleh sampai Hari Kiamat. (Abdurrahman, 1426, h. 166)

Dari penjelasan ulama tafsir kontemporer terkait makna hijrah yang terkandung dalam QS. al-Nisā'/4:100 adalah, hijrah yang dimaksud yaitu meninggalkan suatu tempat yang buruk yakni adanya tekanan dalam mengamalkan ajaran Islam ditempat yang lebih aman.

Dalam tafsir al-maragi bahwa ayat ini memberikan janji dan harapan kepada siapa yang berhijrah, yakni meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Swt dan rasulnya untuk di tinggalkan dan itu ia lakukan di jalan Allah Swt, yakni dengan tulus, niscaya mereka mendapati di sepanjang pentas bumi ini tempat yang luas untuk berhijrah dan menghindar, sehingga sehingga menjadikan lawan marah disebabkan karena kemudahan yang di peroleh di tempat itu. Dan juga akan menemukan rezeki yang banyak. Walaupun walaupun dia tidak sampai ke tempat yang dituju, tetapi dia pasti akan beruntung, karena barang siapa yang keluar walau baru selangkah dari rumahnya belum sampai ke tempat yang ia tuju asal dalam keadaan berhijrah menuju tempat yang direstui Allah Swt dan rasulnya lalu ia di dapati oleh maut sehingga maut merenggut nyawanya di jalan atau merenggutnya masih dalam keadaan berhijrah dan belum sempat kembali ke tempat asalnya, maka sungguh telah tetap pada ganjarannya sebagai seorang yang berhijrah, walau belum terlaksana secara penuh. Ganjaran itu tidak akan hilang atau berkurang karena dia berada di sisi Allah Swt. Dan Allah Swt sejak dahulu hingga kini dan seterusnya adalah maha pengampun, sehingga pengampuni dosa-dosa yang berhijrah, atau siapapun yang memohon ampunannya, lagi maha penyanyang. Sehingga setelah mengampuni Allah Swt masih mencurahkan rahmatnya.

Kata murāḡaman terambil dari kata *ar-rugām* yang berarti tanah atau yang berarti *rāḡim* yakni mengalahkan. Dari kedua makna ini, ada yang berpendapat bahwa asal maknanya adalah menjatuhkannya ke tanah. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah, bahwa yang berhijrah akan menemukan tempat yang luas dimana dia dapat mengalahkan lawannya dan sebagaimana ia selama ini dipaksa, maka kini dengan berhijrah ia memaksa orang-orang yang memaksanya untuk menerima kenyataan, bahkan marah karena yang berhijrah lolos dari tekanan serta mendapat tempat yang menyenangkan.

Ayat ini menjanjikan kebebasan dan kelapangan rezeki bagi mereka yang meninggalkan lokasi kekufuran. Diamati oleh sementara sosiolog bahwa ummat manusia telah mengenal sekian banyak peradaban, sejak peradaban sumaria hingga apa yang

dinamai dewasa ini dengan peradaban Amerika. Kesemua peradaban itu lahir benihnya dari satu hijrah/meninggalkan lokasi semula. Orang-orang Amerika yang meninggalkan Inggris dalam rangka menyelamatkan kepercayaan mereka berhasil memperoleh kebebasan bahkan membangun masyarakat baru. Memang masyarakat mereka dewasa ini berbeda dalam jurang kehancuran, karena mereka meninggalkan nilai-nilai agama. Ummat Islam pun setelah keberhasilan hijrah dan keberhasilan membangun peradaban Islam, terancam hal serupa bila mereka meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam kitab Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa ayat sebelumnya menceritakan tentang kelebihan derajat orang yang pergi berperang dari orang yang duduk, padahal hal yang demikian tidak ada, sekarang akan menceritakan lagi tentang orang-orang yang tidak mau berhijrah dari kampung halamannya itu, sedang mereka sanggup hijrah. Kesanggupan hijrah, padahal satu penganiyayaan kepada diri sendiri. Maka berkatalah ayat selanjutnya: "sungguh orang-orang yang akan diterima oleh para malaikat. "(pangkal ayat 97). Yaitu sesudah mereka mati akan ditanyai oleh malaikat. Padahal mereka telah menganiyaya dirinya ." menganiyaya dari sebab tidak mau turut hijrah, padahal perintah sudah datang dan mereka pun dapat, kalau kau mau, menganiyaya diri karena tekanan batin hidup bersama musuh-musuh. Akan bertanya malaikat itu. "dari hal apakah keadaan kamu?" boleh diartikan bahwa ini sebagai pertanyaan pertama di dalam kuburoleh malaikat yang disebut didalam hadits-hadits yang shohih diberi nama Munkar dan Nakir, atau pada pertanyaan selanjutnya kelak. Mereka ditanya mengapa keadaan kamu jadi begini, mengapa catatan Agamamu kurang sempurna? Mengapa kamu tidak bertemu dalam daftar orang-orang yang turut berjihad pada jalan Allah Swt? Dan sebagainya "mereka menjawab: adalah kami ini orang-orang yang tertindas di bumi" kami tidak dapat berbuat apa-apa tidak leluasa mengerjakan agama kami sebagai yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, karena orang-orang yang berkuasa di negeri kami tidak memberikan peluang, sebab mereka adalah kafir, malahan kami ditindas tidak dapat bangun, sedang kami lemah. Jawaban mereka yang seperti itu di pertubikan lagi oleh malaikat itu dengan pertanyaan lain "bukankah bumi Allah itu lebar, buat kamu berhijrah padanya." Sudah demikian terang bahwa kamu ditindas di tempat itu dan agama kamu tidak boleh diamalkan, sebab yang berkuasa ialah orang-orang musyrik, sedang kamu masih bisa berhijrah, mengapa kamu tidak berhijrah? Jika sempit keadaanmu di tempat itu, bukankah bumi Allah Swt lapang dan kamu bisa pergi ke tempat yang lebih lapang? Kalau di Makkah kamu ditindas, mengapa tidak lekas berangkat ke Madinah?

Orang-orang yang lemah semangat ini tidaklah terlepas dari tanggung jawab, sebab mereka tertindas adalah dari salah mereka sendiri: "maka mereka itu adalah tempat kembali mereka adalah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Mereka mengakui diri mereka lemah atau tertindas, padahal mereka kuat, keadaan mereka tidak berubah dengan beratus-ratus muhajirin yang lain, yang meninggalkan rumah dan hartabenda di Makkah lalu pindah ke Madinah. Kekurangan mereka bukan karena kelemahan diri, melainkan karena kelemahan Iman. Itu sebabnya maka mereka tidak terlepas dari tanggung jawab dan mereka tetap berdosa. Padahal ada pula orang lemah yang lain, yang betul-betul lemah, kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang tidak sanggup berdaya dan mereka tidak mendapat sesuatu jalanpun.

Maka ada juga orang-orang mukmin di Makkah itu yang tidak dapat pindah, dan dimaklumi oleh Rasulullah Saw, sebab-sebab maka mereka tidak dapat pindah itu. Misalnya kehidupan mereka sangat bergantung kepada majikan yang masih musyrik, yang selalu mengincarkan mata kepada gerak-gerik mereka, dan hidup mereka sendiri sangat melarat, anak banyak dan istriupun lemah. Mereka bukan lemah hati, melainkan lemah keadaan. Kekeluargaanpun sangat mengikat mereka. Tetapi meskipun mereka sangat lemah, namun kebanyakan diantara mereka, laki-laki ataupun perempuan, banyak juga dengan berbagai macam cara berusaha untuk berhijrah. Misalnya mula-mula mereka berelok-elok dihadapan mata yang mengawasinya, tidak mereka nampakkan keislaman mereka sehingga dipercaya dan dibiarkan pengawasan terhadap mereka. Tiba-tiba merekapun lari, sampai orang-orang yang disebut lemah ini menjadi perbincangan juga pada perdamaian Hudaibiyah. Sampai kaum musyrikin mengusulkan, kalau ada orang Makkah menggabungkan diri ke Madinah sesudah perjanjian Hudaibiyah itu, hendaklah dikembalikan. Tetapi kalau ada orang Madinah pergi ke Makkah, orang Makkah tidak wajib mengembalikan mereka. Oleh karena Rasulullah Saw tahu benar akan semangat Iman ummatnya, beliau sanggupi perjanjian itu. Akhirnya orang Quraisy sendirilah yang meminta agar perjanjian seperti itu dicabut saja, sebab yang rugi ialah mereka, bukan Rasul dan bukan Islam. Dan sesudah perjanjian Hudaibiyah itu ada pemuda Makkah yang menggabungkan diri ke Madinah. Namanya Abu Basyir. Dia tidak tahan lagi akan penindasan kaum musyrikin di Makkah, dia selalu menunggu peluang akan lari. Setelah kesempatan terbuka, diapun keluar dari negeri itu. Melihat dia tidak ada lagi dalam negeri Makkah, kaum musyrikin mengutus orang-orang ke Madinah, pergi menjemputnya, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulullah Saw. Bahwa kalau ada orang Makkah melindungi diri di Madinah, wajiblah nabi mengembalikannya, Rasulullah Saw pun teguh memegang janji itu, sehingga seketika Abu Basyir pun dijemput, Rasulullah menyuruhnya segera menyerahkan diri lalu berangkat bersama-sama orang yang menjemputnya ke Makkah. Tetapi ditengah jalan sedang kedua orang utusan yang menjemputnya tertidur, Abu Basyir bangun lalu dibunuhnya yang seorang, dan seorangnya lagi ditawan dan diikatnya, lalu dibawanya tawanan itu kembali ke Madinah, lalu ia melaporkan dirinya kepada Rasulullah Saw, dan menyerahkan tawanannya. Kepada beliau dia berkata: perintah Rasulullah telah hamba laksanakan dan hamba telah mengikuti orang-orang ini pulang ke Makkah, tetapi ditengah jalan seorang hamba bunuh dan yang seorang hamba tawan, lalu dengan tawanan itu hamba kembali kepada engkau ya Rasulullah. Sebab hamba tidak mau lagi dari dalam suasana terang Iman ke dalam gaclap-gulita Jahiliyah. Rasulullah Saw menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak mau memungkiri perjanjian yang telah di tandatangani sendiri dengan kaum Quraisy. Kalau Abu Basyir tidak mau pulang ke Makkah, itu adalah tanggung jawabnya sendiri, namun dia tidak boleh tinggal di Madinah. Sebab Nabi tidak mau orang Quraisy akan menuduhnya melindungi pelarian dan mengingkari janji. Abu Basyir mesti keluar dari Madinah.

Abu Basyir taat kepada keputusan Rasulullah itu, dia pun berangkat meninggalkan Madinah dan tidak pulang ke Makkah, dia pergi ke Rabigh. Suatu desa kecil di tepi laut, disana dia menghubungi pemuda-pemuda lain yang sefaham. Tidak beberapa lama kemudian, tersusunlah suatu grombolan kecil. Kerja mereka mengadakan percegatan kepada kafilah-kafilah perniagaan Quraisy yang akan pergi ke Syam atau

kembali dari syam, mereka rampok kekayaan kafilah-kafilah itu, sehingga lalu lintas pedagang Quraisy tidak aman lagi. Akhirnya perwakilan Quraisy sendiri yang datang menghadap Nabi ke Madinah. memohon agar pasal itu ditiadakan saja atau dibatalkan, sebab yang rugi dari perjanjian itu bukanlah kaum muslimin, melainkan orang Quraisy sendiri. Setelah pasal perjanjian itu dibatalkan oleh kedua belah pihak, Rasulullah mengutus beberapa orang ke Rabigh, menemui Abu Basyir dan memberitahukan kepadanya, bahwa dia sudah boleh pulang ke Madinah. Tetapi malang, seketika utusan Rasulullah itu datang dan mendapati Abu Basyir sedang menderita luka parah karena satu pertempuran dengan kafilah Quraisy. Utusan datang mendapatinya tengah berbaring menunggu ajalnya, gembira wajahnya menerima berita itu dari para utusan. Akhirnya dia bertanya: marahkah Rasulullah kepadaku? Jika beliau marah, niscaya kami tidak akan diutus kepadamu. Jadi beliau tidak marah, Tanya Abu Basyir. Beliau senang dan ridha kepadamu, dan berkirim salam. Tersenyum Abu Basyir menerima kabar itu, dan tidak berapa saat kemudian diapun mencapai syahidnya, dan suatu senyum Nampak di bibirnya.

Dari kejadian Abu Basyir dan kita hubungkan dengan kedua ayat ini, bahwa Abu Basyir tidak segera pindah ke Madinah, bukan karena dia lemah hati melainkan selama ini berdiam diri menunggu kesempatan. Selain dia termasuk orang-orang yang lemah sehingga dia tidak dapat berhijrah, akan tetapi nabi tahu bahwa kelemahan tersebut bukan alasan yang dibuat buat untuk menghindari dari perintah hijrah akan tetapi murni dari keadaan dan tekanan kaum Quraisy. Berkata Ahli Tafsir Jarullah az-Zamakhsyari, ayat ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang merasa tidak bebas lagi melakukan agamanya di negeri kediamannya, sebagaimana yang diwajibkan oleh Tuhan, karena berbagai sebab dan memang penghalang mengerjakan agamanya itu tidak terhitung banyaknya dan dia mengetahui bahwa di negeri lain itu dia akan lebih bebas mengerjakan agama dan lebih dan lebih tenang dalam beribadah, sudah wajiblah ia berhijrah. "Imam Malikpun menyatakan dengan tegas bahwa pintu hijrah tidak pernah tertutup. Kalau sempit mengerjakan agama dan menegakkan keyakinan disatu negeri dan ada kebebasan di tempat yang lain, bolehlah hijrah ke negeri lain itu." "Menurut al-Qasim bin Ibrahim, salah seorang ulama Ahli Bait. "apabila kefasikan telah terang-terangan di satu negeri, sehingga tidak mungkin lagi melakukan amar ma'ruf, maka hijrah telah menjadi wajib".

Disini timbullah tiga pembagian: "*Darul Islam, Darul Fisq, dan Darul Harb.*" Darul islam ialah yang di sana telah berlaku hukum dan syariat Islam. *Darul Fisq*, yaitu di negeri itu telah leluasa saja kemaksiatan, korupsi, kejahatan, sehingga pemerintah negeri sendiripun tidak berwibawa lagi. Dari *Darul Islam* tadi tidak boleh pindah. Tetapi dari negeri yang penuh Fasik itu hendaklah segaera pindah kalau tidak dapat lagi mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun *Darul Harb* adalah negeri yang dalam berperang. "Sayid Rasyid ridha di dalam Tafsir Al-Manar, menerangkan bahwa hijrah itu disyariatkan karena tiga sebab. Yang dua berhubungan dengan pribadi tiap Muslim dan yang satu lagi berhubungan dengan Jamaah Muslim."

Adapun yang pertama ialah seorang Muslim tidak boleh berdiam di suatu negeri, kalau di sana tertekan kemerdekaan beragama dan kemerdekaan pribadi. Tiap-tiap orang Islam yang difitnah (dihalang-halangi) pada agamanya atau dilarang mendirikan agama

menurut keyakinannya, hendaklah dia pindah ke negeri yang lain yang disana ada kemerdekaan dalam beragama. Kalau dia tidak segera pindah, maka menetapnya di negeri itu adalah maksiat dan akan dituruti lagi oleh berbagai maksiat yang lain. tetapi kalau kemerdekaan beragama ada di sana, walaupun negeri itu bukan negeri Islam, bolehlah dia tinggal di negeri itu. “Kata Sayyid Rasyid Ridha: “yang dimaksud dengan ujung ayat ini, boleh tinggal di negeri orang yang bukan Islam asal disana ada kemerdekaan beragama, seperti orang Islam tinggal di negeri Inggeris. Sebab disana ada jaminan beragama.”

Yang kedua yaitu mempelajari agama dan memperdalam faham tentang syariat. Yang demikian itu hanya berlaku di zaman Nabi. Orang-orang Islam yang tinggal di tempat terpencil hendaklah berkumpul ke Madinah. Di zaman Nabi beliau beliau kirimkan guru- guru dan muballigh-muballigh untuk memberi petunjuk kepada yang belum tau, maka seorang yang telah masuk Islam tidak boleh berdiam disatu tempat yang disana tidak ada guru dan ulama yang akan mengajarkan agama kepadanya. Melainkan dia harus hijrah mencari negeri yang ada guru.

Ketiga ialah bersangkutan dengan jamaah kaum Muslimin sendiri. Jamaah Muslim hendaklah mempunyai suatu kekuasaan atau pemerintah yang kuat guna menyebarkan dakwah Islam dan menegakkan hukum-hukum dan undang-undangnya dan untuk memelihara dari kesuciannya, mempertahankan daripada serbuan orang luar yang hendak merampas kemerdekaannya. Kalau pemerintahan ini sehingga takut kalau diserbu musuh tiba-tiba karena lemahnya, wajib atas seluruh orang-orang Muslim, di mana saja mereka berada untuk membela kemerdekaan Daulah Islamiyah itu. Kalau pertahanan itu bergantung kepada hijrah, hendaklah ke sana, wajiblah segera hijrah. Kalau tidak niscaya luasalah musuh Islam menyekat kemajuan Islam dan mematahkan kekuasaannya.

Sebab ketiga macam ketiga macam ini bertemu semua sebelum Makkah ditaklukkan. Tetapi setelah Makkah takluk, kuatlah Islam dan kalahlah syirik di Jazirah Tanah Arab seluruhnya dan manusiapun masuklah kedalam Agama Islam. Setealah itu Nabi kemudian mengirim Utusan-utusannya ke segala penjuru mengajarkan syariat dan peraturan Islam, sehingga Islampun telah tersebar. Dengan sebab yang demikian maka perintah yang mewajibkan hijrah taka ada lagi. Karena orang telah aman dari fitnah, dan orang telah sanggup menegakkan agama. Dan hijrah yang wajib karena kerena hendak mencari guru agama yang ahli, dengan sendirinya tidak penting lagi. Hilang pula sebab yang mewajibkan hijra karena untuk membela jamaah Muslimin dank arena hendak memperkuatnya dan menyokongnya terhadap orang yang hendak memerangnya. Itulah sebabnya maka ada sabda Nabi bahwa setelah Makkah takluk hijrah tidak ada lagi. Tetapi yang ada terus jihad dan niat, kalau datang perintah berperang hendaklah siap. Tidak adalagi pertikaian pendapat Ulama bahwa hijrah selalu diwajibkan kalau bertemu salah satu sebab yang tiga itu. Dalam sejarah Islam kerap kali terjadi hijrah besar-besaran. Setelah kaum Muslimin kalah mempertahankan kedaulatannya di Andalusia (Spanyol) dalam Abad kelimabelas, berjuta-juta kaum Muslimin terpaksa hijrah ke Afrika Utara. Berjuta-juta pula yang hilang tersangkut di negeri lain.

Hijrah yang paling dahsyat pula ialah berjuta kaum Muslimin di daerah kekuasaan orang Hindu di Hindustan, pindah kewilayah Pakistan untuk turut

membangun Negara Islam yang baru, yang disana mereka merasa lebih bebas menanamkan cita-cita hidup menurut sepanjang ajaran agama Islam. Di tanah air kita Indonesia nyaris saja akan terjadi hijrah besar-besaran itu kalau sekiranya jadi negeri ini jatuh ke bawah kekuasaan kaum Komunis. Agama membuka pintu hijrah jika kita merasa bahwa kemerdekaan melakukan agama di tanah tempat tinggal kita sendiri tidak ada lagi. Itu sebabnya maka Syekh Muhammad Abduh menyatakan pendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Rasyid Ridha di atas tadi, orang Islam boleh tinggal di negeri Inggeris sendiri, negara orang kafir, asal saja di negeri itu ada kemerdekaan beragama. Memang bagi pribadi sendiri ada kebebasan melakukan agama, kebebasan sembahyang di rumah, kebebasan puasa dengan tidak usah diketahui orang, jika kita tinggal di negeri orang Kafir itu. Tetapi kalau kita di sana bukan membawa Dakwah Islam, artinya kalau kita seorang Muslim yang tidak memiliki kapasitas yang besar, akan lebih besar bahayanya berhijrah kenegeri-negeri yang demikian. Orang-orang Islam yang tinggal di Eropa dan Amerika di zaman sekarang menghadapi suatu masalah atau problem baru. Yaitu hilang merosotnya Agama Islam pada anak-anak keturunan mereka sendiri. Sebab siayah tidak sanggup mendidik dan menunjukkan kehidupan Islam terhadap anaknya dalam negeri orang lain yang seluruh suasananya adalah suasana Kristen. Sebab itu apabila seorang Muslim merasa tertekan perasaannya di dalam negerinya sendiri, hanya jika hijrah ke Makkahlah barangkali yang lebih aman, daripada dia hijrah ke negeri-negeri Kristen. Sebab jika hidup di Makkah anak cucu masih dapat terus-menerus jadi orang Islam.

Lantaran itu dalam suasana Islam zaman sekarang, hendaklah hijrah dari satu negeri karena tidak ada kekuasaan beragama haruslah melalui pertimbangan yang mendalam terlebih dahulu. Hijrah janganlah karena semata-mata hendak menyelamatkan diri, melainkan igatlah tujuan hidup menyelamatkan jalan Allah Swt. Kalau perlu jangan hijrah melainkan menyusun kekuatan yang ada, dengan teman-teman yang sefaham, guna memperjuangkan terus cita-cita Islam di tempat kediaman sendiri. Karena kalau hendak mencari suatu negeri yang sunyi daripada kemaksiatan dalam dunia yang sekarang, adalah suatu usaha yang sangat sukar.

C.2. Kontekstualisasi Hijrah

C.2.1 Hijrah Sebagai Perpindahan

Istilah hijrah secara etimologis diartikan sebagai perpindahan seseorang dari suatu tempat ketempat lain. Sedangkan menurut Islam, hijrah diartikan sebagai “Keluarnya Rasulullah Saw. Dari Mekkah, kota kelahirannya, menuju Yatsrib/Madinah, suatu daerah yang lain, dengan niat dan maksud keselamatan dirinya serta pengembangan ajaran Islam yang wajib disiarkannya, dan akan kembali lagi pada suatu waktu kemudian. (Ummah, 2019, h. 55)

Hijrah artinya pindah negeri, meninggalkan kampung halaman dan pindah ke negeri lain. karena tekanan dan kekejaman kaum kafir Quraisy di Mekkah terhadap orang-orang yang telah memeluk agama Islam, maka beberapa orang sahabat diperintahkan oleh Nabi hijrah dari Mekkah ke Habsyah. Di Habsyah mereka mendapatkan sambutan baik dari Najasyi (Negus) Raja Habsyah. Setelah itu beberapa orang sahabat hijrah pula ke Madinah, setelah ada perundingan dengan utusan penduduk Madinah yang datang ke Mekkah. Mereka yang hijrah itu meninggalkan

rumah tangga, harta benda dan sanak keluarga, dengan tujuan memelihara keimanannya. Setelah tindakan kaum kafir Quraisy bertambah kejam dan merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad Saw pada malam yang telah ditentukan, Nabi bersama Abu Bakar hijrah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah, pada suatu malam yang telah ditentukan, Nabi bersama Abu Bakar hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah, pada suatu malam di bulan Rabi'ul Awal (September 622 M). dari tahun ini dimulai perhitungan tahun Hijriyah, yaitu dari bulan Muharram tahun itu.

Orang-orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah dinamakan Muhajirin. Muhajirin, sedangkan penduduk Madinah yang menerima dan membantu kaum Muhajirin itu disebut Anshar. Antara kedua golongan ini dihubungkan oleh Nabi dengan persaudaraan yang sejati, berdasarkan iman dan Ukhuwwah Islamiyah. Mawred yang hijrah dipujikan dalam Al-Qur'an, karena mereka telah membuktikan, bahwa bagi mereka, keimanan lebih berharga dari segalanya. Hijrah ini hanya diwajibkan kepada kaum Muslimin yang menjadi penduduk suatu negeri yang disitu ada tekanan dan penindasan terhadap kemerdekaan beragama. Kepada kaum Anshar yang telah dahulu menjadi penduduk Madinah diberi pujian, karena mereka telah memberikan bantuan sepenuhnya dan mengutamakan kaum Muhajirin lebih dari diri mereka sendiri. Kepada kaum Muhajirin, tuhan menjanjikan akan memperoleh rezeki dan tidak usah cemas akan mati kelaparan. (Fahrudin, 1992, h. 436)

C.2.2. Hijrah Sebagai Strategi Dakwah

Dakwah sebagaimana yang dipahami oleh banyak kalangan adalah ajakan atau seruan untuk menciptakan suasana damai dan tentram serta penuh kesejukan. Ia merupakan ajakan untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Ada proses merubah atau memindahkan situasi masyarakat yang tidak menggembirakan kepada situasi yang menggembirakan, dari masyarakat yang sering membuat keributan menjadi masyarakat yang cinta damai dan melaksanakan perdamaian itu secara nyata dan konkrit. Dakwah memang berinti pada pengertian menghasut atau menyeru manusia untuk berbuat kebajikan dan menghindarkan diri dari keburukan, demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Seruan tersebut dilakukan secara lemah lembut dan menyejukkan. Dan itu dilakukan demi tegaknya agama Islam dan berjalannya sistem Islam dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat.

Tidak hanya keragaman kelompok, hijrah sebagai konsep baru terkait pengekspresian kesalehan sosial juga memberikan dampak pada kondisi diri setiap muslim hal tersebut tampak dari perubahan penampilan individu yang berhijrah. Peraktik hijrah yang menjadi tren baru ini merupakan salah satu bagian dari proses Islamisasi dengan tujuan menciptakan budaya Islami yang sesuai dengan syariat Islam. Hijrah merupakan aktivitas pemahaman baru yang bertujuan untuk menyiarkan tuntutan untuk menuju kebaikan yang berlandaskan pada syariat Islam. Acuan cara hidup yang berlandas pada syariat Islam menjadi sebuah standarisasi dalam praktik keberagaman. Syariat islam kemudian menjadi sistem pengaturan bagi gaya hidup ummat muslim untuk terus mempraktikkan kebaikan.

Praktik hijrah terus dikampanyekan melalui gerakan dakwah. Dan aktivitas pemahaman dakwah menjadi semakin terlihat setelah pembentukan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto pada pertengahan 1960 an dan semakin mencolok pada abad ke 20. Praktik ini terlihat dari banyaknya film, sinetron, musik, midia cetak, media online condong ke arah kepentingan agama. Semakin banyak Da'i Islam muncul, baik di media lama hingga media baru, pengikut mereka secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan dakwah ini dan berpartisipasi dalam kelompok studi atau pengajian Qur'an baik secara online maupun offline, ini kemudian membuat aktivitas dakwah menjadi semakin masif dan mudah untuk dijangkau. Kehadiran media digital justru memberikan pola baru bagi muslim didalam beragama. Dengan kata lain, praktik baru, memunculkan pola baru. Artinya perubahan pola keberagaman disebabkan oleh ragam praktik yang muncul. Kemudian, perubahan praktik keberagaman memunculkan adanya persaingan antar organisasi dan komunitas muslim dalam menciptakan „daya tawar yang baru' untuk merekrut massa. Hal tersebut menuntut kreativitas dari tiap komunitas hijrah untuk saling berlomba untuk mendapatkan ruang dan eksistensi dimasyarakat. Penyampaian pesan dituntut untuk pandai dalam menghias, meramu, dan mengemas pesan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Respon atas hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai strategi dakwah yang mereka lakukan, mulai dari strategi dalam bermedia social, strategi kampanye gaya hidup Islami termasuk cara berpakaian. Perubahan praktik keberagaman kemudian juga berdampak pada komodifikasi pesan dan komodifikasi bentuk dakwah. Komodifikasi dakwah tercermin dalam keberagaman gaya dakwah yang muncul. Meskipun mereka memiliki keseragaman dalam hal acuan hidup karena standar-standar yang merujuk pada syariat Islam, namun pada praktiknya terjadi keberagaman pada pola keberagaman. Sehingga presentasi atas keberagaman tersebut dipraktikkan dalam banyak cara melalui banyak medium. Misalnya melalui fashion, dan pengekspresian simbol Islam yang erat hubungannya dengan gaya hidup.

C.3.3. Hijrah Sebagai Pembaharuan

Ummat Islam untuk memahami hijrah tidak hanya tekstualisasi tapi juga kontekstualisasi, tidak hanya berarti perpindahan secara harfiah tapi juga jasmaniahnya. Pemahaman baru ini perlu karena, sejak jatuhnya Baqhdad 10 pebruari ke tangan Hulagu Khan 1258 M membawa dampak yang negatif, tidak hanya dari tatanan sosio politik tapi juga perkembangan intelektual. Pembaharuan Islam yang bagaimanapun sekarang ini untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mesti dimulai dari pendidikan, pembaharuan pendidikan adalah satu-satunya pendekatan untuksuatu penyelesaian jangka panjang atas problema-problema yang dialami masyarakat Islam saat ini, mental dan kehidupan pribadi maupun sosial yang terpecah belah, yang berakibat kekacauan dalam segala usaha dan frustasi serta krisis yang melumpuhkan kehidupan. (Ismail, Abidin, h. 58)

Oleh karena itu sejak dahulu banyak manusia gagal menjadi manusia, jadi tujuan pendidikan ialah memanusiakan manusia. Agar tujuan itu bisa terjadi dan tercapai maka perlu disusun ciri-ciri manusia seperti apa dan siapakah yang patut menjadi contohnya. Hal itu tentu sudah dicontohkan dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw adalah panutan yang baik yang diutus bagi alam semesta. Kita perlu

mencontoh bagaimana Nabi membangun masyarakat Madinah yang pada saat itu adalah masyarakat yang terbelakang.

Rasul hijrah ke Madinah, tindakan Nabi Muhammad Saw pertama ialah mempersaudarakan dua kelompok besar yaitu kelompok Muhajirin (orang-orang yang hijrah dari kota Makkah) dan kelompok Anshar (yaitu penduduk kota Madinah). Kelompok Muhajirin sudah mulai mengenal “hukum kota” dengan mempersaudarakan ini tentu kelompok Anshar akan terpengaruh untuk mengikuti hukum kota tersebut. Tindakan kedua Rasulullah Saw ialah mengratkan persaudaraan diantara kabilah-kabilah tadi menuju kaharmonisan pergaulan. Tindakan ini pun merupakan penerapan sebgai isi “hukum kota.” Tindakan Rasulullah selanjutnya ialah menerapkan hukum yang diajarkan Allah secara lebih luas. Hukum yang diterapkan Rasul itu dapat disebut “hukum kota.” Rasulullah dalam menghadapi masyarakat yang banyak, tidak melangkah langsung ingin merubah dengan revolusi, tapi beliau merubah dengan evolusi, secara bertahap.

Rasulullah dalam menyebarkan agama tentu tidak akan pernah memaksakan kehendak, hal ini selaras dengan Al-Qur’an tidak ada paksaan dalam Islam, karena misi pokok seluruh agama adalah pembebasan sedangkan misi utama adalah mewujudkan keadilan social, menciptakan kesejahteraan masyarakat, menghapus monopoli, memberikan hak-hak kaum miskin, memperkuat orang lemah dan menjadikan manusia semata-mata setara tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Pandangan ini juga diperkuat oleh fakta historis Islam. Selama priode Makkah (611 M-622), hanya dua puluh lima orang dari seluruh pengikut Nabi yang berasal dari kelompok orang kaya dan bangsawan. Yang paling dahulu masuk Islam kebanyakan adalah orang-orang miskin dan para budak. Sejarah juga menunjukkan, kehadiran Islam merupakan revolusi yang berperan secara signifikan dalam sejarah kehidupan manusia. Islam telah menjadi penanda perubahan, bukan hanya tatanan teologi melainkan juga dalam social dan ekonomi. Tujuan dasarnya adalah persaudaraan yang universal, kesetaraan dan keadilan sosial. (Ismail, Abidin, h. 58-59)

C.3.4 Pergeseran Makna Hijrah Di Masa Sekarang

Istilah hijrah merujuk kepada peristiwa perpindahan baginda Nabi Muhammad Saw dari kota Yatsrib yang kemudian disebut Madinah. Hakikat hijrah Rasulullah adalah upaya untuk mencari daerah perjuangan yang lebih kondusif untuk menyemaikan ajaran-ajaran Islam. Di samping itu juga menjadi batasan antara dua priode permulaan Islam, yaitu priode Makkah yang diwarnai dengan penanaman akidah, dan priode Madinah yang merupakan priode pemberlakuan syariat atau aturan-aturan dalam suatu negara yang berdaulat di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw secara langsung.

Dalam konteks perkembangan pemahaman ini, kata hijrah telah mengalami proses generalisasi atau perluasan makna. Penggunaan kata hijra secara historis memang sudah baku, akan tetapi kini, dalam konteks penggunaan kata hijrah, di dunia komunikasi sosial makna hijrah adalah berubah. Jadi pada era milenial makna dari kata hijrah tidak lagi hanya diidentikkan dengan makna tunggal historisnya, akan tetapi menjadi meluas dan beraneka. Kata hijrah ini, justeru cenderung bermakna

perpindahan dari akhlak yang tercela menuju kepada akhlak yang terpuji, dari malas beramal menuju rajin beramal, dari cuek dengan kebodohan dirisendiri menuju penuh motifasi tinggi dalam menuntut ilmu dan sebagainya.

Substansi yang terpenting dari hijrahnya Rasul adalah, bukan sekedar hijrah yang berarti pindah tempat. Akan tetapi hijrah yang bermakna perubahan dari suatu perkara yang kotor, menjijikkan, kesyirikan dan dosa, menuju kepada suatu yang lebih mulia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amru mengatakan, Rasulullah Saw bersabda: “Muslim yang sempurna adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah ialah yang berpindah dari apa yang dilarang Allah Swt.” (Bukhārī, 1422 H., h. 102)

Hijrah akan mampu menjadi motifasi positif dalam kehidupan setiap Muslim, selagi momentum hijrah Rasulullah Saw senantiasa dikaji dan digali. Oleh karenanya, hijrah Nabi Muhammad Saw harus dimaknai dengan peningkatan kualitas kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan. Menjadi spirit kebangkitan dari segala keterpurukan. Baik terpuruk ekonominya, terpuruk semangatnya, terpuruk dari kehinaan. Hijrah Nabi harus dijadikan semangat untuk meningkatkan kesucian lahir dan batin. Membersihkan diri, rumahnya, lingkungannya dari kotoran atau sampah. Membersihkan batin dari khurafat, kemusyrikan serta penyakit-penyakit hati. (Yuhana, 2021)

Dari penjelasan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan hijrah yakni peristiwa perpindahan dari kota Makkah menuju Madinah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu bahwasanya hijrah tidak lagi diidentikkan dengan perpindahan tempat saja, namun hijrah lebih terlihat dikalangan sekarang dengan perubahan yang dulunya kurang dalam nilai-nilai agama menuju kepada nilai-nilai kebaikan.

D. Penutup

Dari beberapa hal yang penulis tuangkan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Hijrah bersal dari kata hājaro yang berarti meninggalkan. Terdapat penafsiran yang beragam dari kalangan ulama klasik dan kontemporer mengenai makna hijrah dalam QS. al-Nisā’/4:100. Keragaman pendapat tersebut tidak terlepas dari tingkat intelektual seorang ulama, keahlian dalam suatu bidang keilmuan, pendekatan, corak maupun metode penafsiran bahkan terkadang paham teologi dapat mempengaruhi penafsiran seorang mufassir. Adapun ragam penafsiran antara ulama klasik dan ulama kontemporer sebagai berikut:
 - a. Hijrah yang dimaksud dalam QS. al-Nisā’/4:100 menurut para ulama tafsir klasik yaitu meninggalkan suatu wilayah/tempat yang buruk ke wilayah/tempat yang lebih baik, dalam artian umat Islam pada waktu itu diwajibkan untuk berhijrah ketika di tempat tinggal mereka mendapat tekanan dari kaum Musyrikin.
 - b. Menurut ulama tafsir kontemporer, makna hijrah dalam QS. al-Nisā’/4:100 yaitu meninggalkan suatu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, dalam

artian seorang mukmin selama masih berada di antara kaum musyrikin, maka agamanya berada dalam kondisi yang sangat kritis.

2. Kontekstualisasi makna hijrah dimasa kini adalah, bukan hanya dipahami sebatas perpindahan tempat semata seperti yang dilakukan di masa Nabi Muhammad Saw, akan tetapi, juga dimaknai sebagai perpindahan dari situasi kurang baik mengarah kepada situasi yang lebih baik. Baik itu dalam hal keimanan maupun akhlak.

Referensi

- Ahmad, R. R. (2020). *Makna Hijrah dalam Al- qur'an dengan Kajian Semantik ToshihikoIzutsu skripsi. 1.*
- Al-Munawar, S. H. (2002). *Membangun Kesalehan Hakiki.* Jakarta: Ciputat Pres.
- Al-Ṣabunī, M. (1987). *Pengantar Study Al-qur'an (at-tibyan).* Bandung: Al-ma'arif.
- Al-Qurtūbī, Syekh Imam. (2012). *Al-Jami' Liahkam al-Qur'an.* Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2019). *Tafsir At-Thabari.* Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al- Farmawi, Abdul Havy. (1994). *Metode Tafsir Maudu'i.* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. (1987). *Tafsir Al-Maraghi (Abubakar, Umar Sitanggal, Noer Aly, penjmh)* Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Abdurrahman, as-Sa'di Nashir. (1426). *Tafsir Al-Qur'an.* Jakarta: Darul Haq.
- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. (1364). *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz al-Qur'an.* Qahirah: Dar al-Kutub al- Misriyyah.
- As-suyuthi, Imam. (2014). *Asbabun Nuzul.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baidan, Nasaruddin. dan Aziz, Ermawati. 2016. *Metodologi Khusus Peneletian Tafsir.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, N., & Fathurrohman, M. (2016). *Studi Al-Qur'an Memahami Wahyu Allah Secara Lebih Integral dan Komprehensif.* Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia.
- Eko, A. M. (2019). *Fenomena Hijrah Era Milenial (Studi tentang Komunitas Hijrah di Surabaya) Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.*
- Fahrudin, (1992). *Ensiklopedia Al-Qur'an.* Jakarta: PT Renika Cipta
- Hajar ibnu imam. (2014). *Sejarah Agama dalam al-Qur'an; Dari Sederhana Menuju Sempurna.*
- Hatta, Ahmad. (2009). *Tafsir Qur'an Perkata, Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah.*
- Ibrahim Faiz. (2020). *Hijrah dalam perspektif al-qur'an dan relevansinya dalam kehidupanmoderen.*
- Isnain, A. (2020). *Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam.*

- Ismail, Muhammad Taufik & Abidin Zainal, (2017). *Kontekstualisasi Hijrah Sebagai TitikTolak Pembaharuan Pendidikan*. Surakarta.
- Kementrian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT Tehazed.
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muhammad, Z. (2020). *Konsep hijrah dalam gerakan dakwah*. UIN Sunan Ampel.
- Murni. (2013). *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap PandanganProf. Dr. M. Quraish Shihab, Ma Dalam Tafsir Al-Mishbah)*.
- Mustaqim, A. (2018). *The Phenomena Of Adolescent " Hijrah " In Islamic CounselingPerspective. 2*.
- Nata, Abuddin. 2003. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Royyani, I. (2020). *Reinterpretasi Makna Hijrah dalam QS . al-Nisa / 4 ayat 100 : SebuahRespon atas Fenomena Hijrah di Kalangan Artis*.
- RI, K. (2010). *Al-Qur,An Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT tehazed.
- Shihab, Muhammad. Quraish (1986). *Tafsir al-Qur'an Dengan Metode Maudhu'i*. Jakarta:Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an .
- Shihab, Muhammad. Quraish (2002). *Tafsir al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad. Quraish (2012). *Al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati
- Sudarto. (2000). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ummah, Siti. Nafsiatul (2019). *Makna Hijrah Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar dan Kontekstualisasinya Dalam Kehidupan Sosial*
- Latif, Y. (2005). *Intelegensi Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensi Muslim IndonesiaAbad Ke-20*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Yuhana, Nihayatul Laili. (2021). *Generalisasi Makna Hijrah*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2005). *Tafsir al-Munir. Aqidah, Syariah, dan Manhaj*. Damaskus:Darul Fikr.